



KEMENTERIAN RISET, TEKNOLOGI, DAN PENDIDIKAN TINGGI
DIREKTORAT JENDERAL PENGUATAN RISET DAN PENGEMBANGAN

Direktorat Riset dan Pengabdian Masyarakat
Gedung II BPPT Lantai 19 Jl. M. H. Thamrin No. 8 Jakarta 10340
Telepon: (021) 3101728 Fax: (021) 3101728

KONTRAK PENELITIAN TAHUN ANGGARAN 2019

**ANTARA
DIREKTORAT RISET DAN PENGABDIAN MASYARAKAT
DENGAN**

Politeknik Negeri Ujung Pandang

Nomor: 044 /SP2H/LT/DRPM/2019

Pada hari ini **Senin** tanggal **Sebelas** bulan **Maret** tahun dua ribu sembilan belas, kami yang bertandatangan dibawah ini :

1. **Ocky Karna Radjasa** : Pejabat Pembuat Komitmen Direktorat Riset dan Pengabdian Masyarakat, Direktorat Jenderal Penguatan Riset dan Pengembangan, Kementerian Riset, Teknologi dan Pendidikan Tinggi yang berkedudukan di Lt. 19 Gedung II BPPT Jl. MH Thamrin Nomor 19 Jakarta, dalam hal ini bertindak untuk dan atas nama Direktorat Riset dan Pengabdian Masyarakat berdasarkan Keputusan Kuasa Pengguna Anggaran Direktorat Jenderal Penguatan Riset dan Pengembangan Kementerian Riset, Teknologi, dan Pendidikan Tinggi Nomor 01/E1/KPT/2019 tanggal 2 Januari 2019, untuk selanjutnya disebut **PIHAK PERTAMA**;
2. **Ir. Muhammad Anshar, M.Si., Ph.D** : Direktur yang berkedudukan di Jl.Perintis Kemerdekaan Km 10 Tamalanrea Makassar, dalam hal ini bertindak untuk dan atas nama peneliti di Politeknik Negeri Ujung Pandang untuk selanjutnya disebut **PIHAK KEDUA**.

PIHAK PERTAMA dan **PIHAK KEDUA** secara bersama-sama bersepakat mengikatkan diri dalam suatu Kontrak Penelitian, dengan ketentuan dan syarat sebagai berikut:

PASAL 1 DASAR HUKUM

Kontrak Penelitian ini berdasarkan kepada:

1. Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara;
2. Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional;
3. Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 01 Tahun 2004 tentang Perbendaharaan Negara;
4. Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 15 Tahun 2004 tentang Pemeriksaan Pengelolaan dan Tanggung Jawab Keuangan Negara;
5. Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 12 Tahun 2012 tentang Pendidikan Tinggi;
6. Peraturan Pemerintah Nomor 26 Tahun 2015 tentang bentuk dan Mekanisme Perguruan Tinggi Negeri Badan Hukum;
7. Peraturan Presiden Nomor 13 Tahun 2015 tentang Kementerian Riset, Teknologi, dan Pendidikan Tinggi;
8. Peraturan Presiden Nomor 16 tahun 2018 tentang Pengadaan Barang dan Jasa Pemerintah;
9. Peraturan Menteri Keuangan Nomor 139/PMK.02/2015 tentang Tata Cara Penyediaan, Pencairan, dan Pertanggungjawaban Pemberian Bantuan Pendanaan Perguruan Tinggi Negeri Badan Hukum;
10. Peraturan Menteri Keuangan Nomor 32/PMK.02/2018 tentang Standar Biaya Masukan Tahun 2019;
11. Peraturan Menteri Keuangan Nomor 60/PMK.02/2018 tentang Persetujuan Kontrak Tahun Jamak oleh Menteri Keuangan;
12. Peraturan Menteri Keuangan Nomor 69/PMK.02/2018 tentang Standar Biaya Keluaran Tahun 2019;
13. Peraturan Menteri Riset, Teknologi dan Pendidikan tinggi Republik Indonesia Nomor 15 Tahun 2015, tentang Organisasi dan Tata Kerja Kementerian Riset, Teknologi dan Pendidikan tinggi;
14. Peraturan Menteri Riset, Teknologi dan Pendidikan Tinggi Republik Indonesia Nomor 69 tahun 2016 tentang Tata Cara Pembentukan Komite Penilaian dan/atau Reviewer Penelitian;
15. Peraturan Menteri Riset, Teknologi dan Pendidikan Tinggi Republik Indonesia Nomor 6 tahun 2018 tentang Bantuan Operasional Perguruan Tinggi Negeri;
16. Peraturan Menteri Riset, Teknologi dan Pendidikan Tinggi Republik Indonesia Nomor 20 tahun 2018 tentang Penelitian;
17. Peraturan Direktur Jenderal Perbendaharaan Kementerian Keuangan Republik Indonesia Nomor 15/PB/2017 tentang Petunjuk Pelaksanaan Pembayaran Anggaran Penelitian Berbasis Standar Biaya Keluaran Sub Keluaran Penelitian;
18. Keputusan Menteri Riset, Teknologi, dan Pendidikan Tinggi Nomor 209/M/KPT/2018 tentang Panduan Pelaksanaan Penelitian dan Pengabdian kepada Masyarakat Edisi XII;
19. Keputusan Direktur Jenderal Penguatan Riset dan Pengembangan Nomor 7/E/KPT/2019 tentang Penerima Pendanaan Penelitian di Perguruan Tinggi Tahun Anggaran 2019.

PASAL 2 RUANG LINGKUP

- (1) Ruang lingkup **Kontrak Penelitian** ini meliputi Pelaksanaan Penelitian sebanyak **14 (empat belas)** judul penelitian dibebankan pada DIPA (Daftar Isian Pelaksanaan Anggaran) Direktorat Jenderal Penguatan Riset dan Pengembangan Kementerian Riset, Teknologi, dan Pendidikan Tinggi.
- (2) Daftar nama Ketua Pelaksana, judul penelitian, luaran tambahan, jangka waktu penelitian, dan besarnya biaya setiap tahun masing-masing judul penelitian tercantum dalam Lampiran yang merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari **Kontrak Penelitian** ini.

PASAL 3 JANGKA WAKTU

- (1) **Kontrak Penelitian** ini dilaksanakan dalam jangka waktu 1 (satu) tahun.
- (2) **Kontrak Penelitian** sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilaksanakan untuk penelitian sebagaimana tercantum dalam Lampiran yang merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari **Kontrak Penelitian** ini.

PASAL 4 HAK DAN KEWAJIBAN

- (1) **PIHAK PERTAMA** mempunyai kewajiban:
 - a. memberikan pendanaan penelitian kepada PIHAK KEDUA;
 - b. melakukan pemantauan dan evaluasi;
 - c. melakukan penilaian luaran penelitian; dan
 - d. melakukan validasi luaran tambahan.
 - (2) **PIHAK KEDUA** mempunyai kewajiban:
 - a. membuat sub **Kontrak Penelitian** antara Ketua LPPM dengan Ketua Pelaksana untuk pengaturan hak dan kewajiban setiap pelaksana di lingkungan perguruan tingginya yang memuat antara lain:
 1. nama pelaksana;
 2. judul penelitian;
 3. jumlah dana penelitian;
 4. tata cara dan termin pembayaran;
 5. waktu pelaksanaan;
 6. batas akhir pelaporan;
 7. pencantuman pemberi dana penelitian dalam publikasi ilmiah;
 8. luaran penelitian; dan
 9. sanksi.
 - b. mengkoordinir dan bertanggung jawab atas terlaksananya **Kontrak Penelitian** yang dilakukan oleh para peneliti di **Politeknik Negeri Ujung Pandang**.
 - c. memantau pengunggahan ke laman **SIMLITABMAS** dokumen sebagai berikut:
 1. revisi proposal penelitian
 2. catatan harian pelaksanaan penelitian
 3. laporan kemajuan pelaksanaan penelitian
 4. Surat Pernyataan Tanggungjawab Belanja (SPTB) atas dana penelitian yang telah ditetapkan
 5. laporan akhir penelitian
 6. luaran penelitian
- paling lambat tanggal 16 November 2019.**

- (3) **PIHAK PERTAMA** mempunyai hak menerima dokumen hasil unggahan di laman SIMLITABMAS sebagai berikut:
1. revisi proposal penelitian
 2. catatan harian pelaksanaan penelitian
 3. laporan kemajuan pelaksanaan penelitian
 4. Surat Pernyataan Tanggungjawab Belanja (SPTB) atas dana penelitian yang telah ditetapkan
 5. laporan akhir penelitian
 6. luaran penelitian
- (4) **PIHAK KEDUA** mempunyai hak mendapatkan dana penelitian dari **PIHAK PERTAMA**.

PASAL 5 CARA PEMBAYARAN

- (1) **PIHAK PERTAMA** memberikan pendanaan penelitian sebesar: **Rp 1,616,893,500,- (Satu Milyar Enam Ratus Enam Belas Juta Delapan Ratus Sembilan Puluh Tiga Ribu Lima Ratus Rupiah)** (jumlah keseluruhan) yang dibebankan kepada DIPA Direktorat Jenderal Penguatan Riset dan Pengembangan Kementerian Riset, Teknologi, dan Pendidikan Tinggi.
- (2) Pendanaan penelitian sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dibayarkan oleh **PIHAK PERTAMA** kepada **PIHAK KEDUA** secara bertahap:
- a. Pembayaran Tahap Pertama sebesar **Rp 1,079,325,450,- (Satu Milyar Tujuh Puluh Sembilan Juta Tiga Ratus Dua Puluh Lima Ribu Empat Ratus Lima Puluh Rupiah)**
 - b. Pembayaran Tahap Kedua sebesar **Rp 462,568,050,- (Empat Ratus Enam Puluh Dua Juta Lima Ratus Enam Puluh Delapan Ribu Lima Puluh Rupiah)**
 - c. Pembayaran dana luaran tambahan sebesar **Rp 75,000,000,- (Tujuh Puluh Lima Juta Rupiah)**
- dari Kantor Pelayanan Perbendaharaan Negara (KPPN) III Jakarta kepada rekening Institusi melalui mekanisme Pembayaran Langsung (LS).
- (3) Pembayaran pada Skema Penelitian Dasar; Penelitian Dasar Unggulan Perguruan Tinggi, Penelitian Terapan, Penelitian Terapan Unggulan Perguruan Tinggi, Penelitian Pengembangan, Penelitian Pengembangan Perguruan Tinggi, Penelitian Kerjasama antar Perguruan Tinggi, dan Penelitian Pasca Sarjana – Pasca Doktor dibayarkan secara bertahap sebesar 70% dan 30%.
- (4) Pembayaran pada Skema Penelitian Dosen Pemula, Penelitian Pasca Sarjana – Tesis Magister, dan Penelitian Pasca Sarjana – Disertasi Doktor dilaksanakan secara sekaligus (100%) diawal bersamaan dengan Pembayaran Tahap Pertama skema yang lainnya.
- (5) Pendanaan penelitian sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf a, diberikan dengan ketentuan apabila revisi proposal penelitian telah diunggah ke laman SIMLITABMAS.
- (6) Pendanaan penelitian sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf b, dengan ketentuan apabila **PIHAK PERTAMA** telah menerima dokumen sebagai berikut:
- a. laporan kemajuan pelaksanaan penelitian
 - b. Surat Pernyataan Tanggungjawab Belanja (SPTB) atas dana penelitian yang telah ditetapkan
- paling lambat tanggal 14 September 2019**
- (7) Dana luaran tambahan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf c dibayarkan kepada **PIHAK KEDUA** bersamaan dengan pembayaran Tahap Kedua.

- (8) Apabila luaran tambahan dinyatakan tidak valid oleh **PIHAK PERTAMA** sebagaimana dimaksud Pasal 4 ayat (1), maka dana luaran tambahan yang sudah diterima harus disetorkan kembali ke kas negara.
- (9) Pendanaan **Kontrak Penelitian** sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dibayarkan kepada Institusi sebagai berikut.
- | | |
|-----------------------------|--|
| Nama Institusi | : Politeknik Negeri Ujung Pandang |
| Nomor Rekening | : 0403-01-000435-30-2 |
| Nama penerima pada rekening | : BPN 054 POLITEKNIK NEGERI UJUNG PANDANG |
| Nama Bank | : Bank BRI Cab. Makaasar |
| Alamat Bank | : Jl. Perintis Kemerdekaan Km.10 Tamalanrea Makassar |
| Kota | : Makassar |
| NPWP Perguruan Tinggi | : 00.212.454.3-801.000 |
- (10) **PIHAK PERTAMA** tidak bertanggungjawab atas keterlambatan dan/atau tidak terbayarnya sejumlah dana, yang disebabkan oleh kesalahan **PIHAK KEDUA** dalam menyampaikan informasi sebagaimana dimaksud pada ayat (9).

PASAL 6 PENGANTIAN KEANGGOTAAN

- (1) Perubahan terhadap susunan tim pelaksana dan substansi penelitian dapat dibenarkan apabila telah mendapat persetujuan dari Direktur Riset dan Pengabdian Masyarakat Direktorat Jenderal Penguatan Riset dan Pengembangan.
- (2) Apabila Ketua tim pelaksana penelitian tidak dapat menyelesaikan penelitian atau mengundurkan diri, maka **PIHAK KEDUA** wajib menunjuk pengganti Ketua Tim Pelaksana penelitian yang merupakan salah satu anggota tim setelah mendapat persetujuan tertulis dari Direktur Riset dan Pengabdian Masyarakat Direktorat Jenderal Penguatan Riset dan Pengembangan.
- (3) Dalam hal tidak adanya pengganti ketua tim pelaksana penelitian sesuai dengan syarat ketentuan yang ada, maka penelitian dibatalkan dan dana dikembalikan ke Kas Negara.

PASAL 7 PAJAK

PIHAK KEDUA berkewajiban memungut dan menyetor pajak ke kantor pelayanan pajak setempat yang berkenaan dengan kewajiban pajak berupa:

1. pembelian barang dan jasa dikenai PPN sebesar 10% dan PPh 22 sebesar 1,5%;
2. pajak-pajak lain sesuai ketentuan.

PASAL 8 KEKAYAAN INTELEKTUAL

- (1) Hak Kekayaan Intelektual yang dihasilkan dari pelaksanaan penelitian diatur dan dikelola sesuai dengan peraturan dan perundang-undangan.
- (2) Setiap publikasi, makalah, dan/atau ekspos dalam bentuk apapun yang berkaitan dengan hasil penelitian ini wajib mencantumkan **PIHAK PERTAMA** sebagai pemberi dana.
- (3) Hasil penelitian berupa peralatan adalah milik negara dan dapat dihibahkan kepada institusi/lembaga melalui Berita Acara Serah Terima (BAST).

**PASAL 9
KEADAAN KAHAR**

- (1) **PARA PIHAK** dibebaskan dari tanggung jawab atas keterlambatan atau kegagalan dalam memenuhi kewajiban yang dimaksud dalam **Kontrak Penelitian** disebabkan atau diakibatkan oleh peristiwa atau kejadian diluar kekuasaan **PARA PIHAK** yang dapat digolongkan sebagai keadaan memaksa (*force majeure*).
- (2) Peristiwa atau kejadian yang dapat digolongkan keadaan memaksa (*force majeure*) dalam **Kontrak Penelitian** ini adalah bencana alam, wabah penyakit, kebakaran, perang, blokade, peledakan, sabotase, revolusi, pemberontakan, huru-hara, serta adanya tindakan pemerintah dalam bidang ekonomi dan moneter yang secara nyata berpengaruh terhadap pelaksanaan **Kontrak Penelitian** ini.
- (3) Apabila terjadi keadaan memaksa (*force majeure*) maka pihak yang mengalami wajib memberitahukan kepada pihak lainnya secara tertulis, selambat-lambatnya dalam waktu 7 (tujuh) hari kerja sejak terjadinya keadaan memaksa (*force majeure*), disertai dengan bukti-bukti yang sah dari pihak yang berwajib, dan **PARA PIHAK** dengan itikad baik akan segera membicarakan penyelesaiannya.

**PASAL 10
PENYELESAIAN PERSELISIHAN**

- (1) Apabila terjadi perselisihan antara **PIHAK PERTAMA** dan **PIHAK KEDUA** dalam pelaksanaan **Kontrak Penelitian** ini akan dilakukan penyelesaian secara musyawarah dan mufakat
- (2) Dalam hal tidak tercapai penyelesaian secara musyawarah dan mufakat sebagaimana dimaksud pada ayat (1) maka penyelesaian dilakukan melalui proses hukum yang berlaku dengan memilih domisili hukum di Pengadilan Negeri Jakarta Pusat.

**Pasal 11
AMANDEMEN KONTRAK**

Apabila terdapat hal lain yang belum diatur atau terjadi perubahan dalam **Kontrak Penelitian** ini, maka akan dilakukan amandemen **Kontrak Penelitian**.

**PASAL 12
SANKSI**

- (1) Apabila sampai dengan batas waktu yang telah ditetapkan untuk melaksanakan **Kontrak Penelitian** telah berakhir, **PIHAK KEDUA** tidak melaksanakan kewajiban sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4 ayat (2), maka **PIHAK KEDUA** dikenai sanksi administratif.
- (2) Sanksi administratif sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dapat berupa penghentian pembayaran dan tidak dapat mengajukan proposal penelitian dalam kurun waktu dua tahun berturut-turut.


**PASAL 13
LAIN-LAIN**

Dalam hal **PIHAK KEDUA** berhenti dari jabatannya sebelum **Kontrak Penelitian** ini selesai, maka **PIHAK KEDUA** wajib melakukan serah terima tanggung jawabnya kepada pejabat baru yang menggantikannya.

**PASAL 14
PENUTUP**

Surat Perjanjian Kontrak Penelitian ini dibuat rangkap 3 (tiga) bermaterai cukup sesuai dengan ketentuan yang berlaku, dan biaya materai dibebankan kepada **PIHAK KEDUA**.

PIHAK PERTAMA



Ocky Karna Radjasa
NIP. 19651029 199003 1 001

PIHAK KEDUA



Ir. Muhammad Anshar, M.Si., Ph.D
NIP 19600817 198903 1 002

LAMPIRAN KONTRAK PELAKSANAAN PENELITIAN TAHUN 2019
TAHUN TUNGGAL : 2019

005012

NOMOR SPPK : 044 /SP2H/LT/DRPM/2019
 PERGURUAN TINGGI/KOPERTIS : Politeknik Negeri Ujung Pandang
 TANGGAL DIPA : Tanggal 05 Desember 2018
 NOMOR DIPA : SP DIPA-042.06.1.401516/2019
 UNIT ORGANISASI : Direktorat Riset dan Pengabdian Masyarakat
 LEMBAGA/DEPARTEMEN : Kementerian Riset, Teknologi, dan Pendidikan Tinggi

PENELITIAN DASAR

5 Judul

Energi dan Energi Terbarukan

NO	NAMA PENELITI	JUDUL PENELITIAN	LUARAN TAMBAHAN	DANA PENELITIAN	DANA TAMBAHAN
	A MUHAMMAD SHIDDIQ YUNUS	STUDI PENGGUNAAN FUZZY LOGIC TIPE 2 PADA SUPERCONDUCTING MAGNETIC ENERGY STORAGE (SMES) UNTUK PERBAIKAN PERFORMANSI PLTB DALAM KONDISI GANGGUAN	Publikasi Ilmiah Jurnal Internasional	Rp. 86.330.000 (100%)	Rp. 15.000.000
	0004087803			Rp. 60.431.000 (Tahap I)	
	Penelitian Dasar			Rp. 25.899.000 (Tahap II)	
	Durasi : 1 Tahun				

Kebencanaan

NO	NAMA PENELITI	JUDUL PENELITIAN	LUARAN TAMBAHAN	DANA PENELITIAN	DANA TAMBAHAN
1	AKHMAD AZIS	EFEKTIVITAS KOLOM PASIR PADA WADUK RESAPAN SEBAGAI PENYANGGA INTRUSI AIR LAUT		Rp. 93.536.000 (100%)	Rp. 0
	0003056104			Rp. 65.475.200 (Tahap I)	
	Penelitian Dasar			Rp. 28.060.800 (Tahap II)	
	Durasi : 1 Tahun				

Perikanan dan Pertanian

NO	NAMA PENELITI	JUDUL PENELITIAN	LUARAN TAMBAHAN	DANA PENELITIAN	DANA TAMBAHAN
1	FAJRIYATI MAS UD	Metode Optimasi Ekstraksi Maserasi Kinetik Minyak Bekatul Padi dan Minyak Biji Mangga		Rp. 79.525.000 (100%)	Rp. 0
	0028067206			Rp. 55.667.500 (Tahap I)	
	Penelitian Dasar Unggulan Perguruan Tinggi			Rp. 23.857.500 (Tahap II)	
	Durasi : 1 Tahun				

Sosial Humaniora, Seni Budaya, Pendidikan Desk Study Luar Negeri

NO	NAMA PENELITI	JUDUL PENELITIAN	LUARAN TAMBAHAN	DANA PENELITIAN	DANA TAMBAHAN

1	IRFAN SYAMSUDDIN	IMPLEMENTATION OF LOW COST PRIVATE CLOUD DATA CENTER FOR GREEN E-GOVERNMENT BASED ON CLOUD COMPUTING PROTOTYPES		Rp. 91.500.000 (100%)	Rp. 0
	0020127305			Rp. 64.050.000 (Tahap I)	
	Penelitian Dasar			Rp. 27.450.000 (Tahap II)	
	Durasi : 1 Tahun				

Sosial Humaniora, Seni Budaya, Pendidikan Penelitian Lapangan Dalam Negeri (Kecil)

NO	NAMA PENELITI	JUDUL PENELITIAN	LUARAN TAMBAHAN	DANA PENELITIAN	DANA TAMBAHAN
1	ANNA SUTRISNA S.	FRAMING INFORMASI ANGGARAN, TANGGUNGJAWAB DAN MOTIVASI INTRINSIK DALAM PENGAMBILAN KEPUTUSAN INVESTASI PERUSAHAAN DAERAH DENGAN GROUP-SHIFTS SEBAGAI PEMODERASI		Rp. 70.700.000 (100%)	Rp. 0
	0017028404			Rp. 49.490.000 (Tahap I)	
	Penelitian Dasar Unggulan Perguruan Tinggi			Rp. 21.210.000 (Tahap II)	
	Durasi : 1 Tahun				
SUBTOTAL DANA PENELITIAN DASAR				Rp. 421.591.000 (100%)	Rp. 15.000.000
				Rp. 295.113.700 (Tahap I)	
				Rp. 126.477.300 (Tahap II)	

PENELITIAN TERAPAN

9 Judul

Energi dan Energi Terbarukan

NO	NAMA PENELITI	JUDUL PENELITIAN	LUARAN TAMBAHAN	DANA PENELITIAN	DANA TAMBAHAN
1	A MUHAMMAD SHIDDIQ YUNUS	PENERAPAN TRASH REMOVER OTOMATIS PADA PLTMH DENGAN MEMANFAATKAN ENERGI BUANG PLTMH SEBAGAI UPAYA KONSERVASI ENERGI		Rp. 124.060.000 (100%)	Rp.
	0004087803			Rp. 86.842.000 (Tahap I)	
	Penelitian Terapan Unggulan Perguruan			Rp. 37.218.000 (Tahap II)	
	Durasi : 1 Tahun				
2	SWASTANTI BROTOWATI	COKING COAL HASIL UP-GRADE BATUBARA SUBTUMINUS ASAL SULAWESI SELATAN SEBAGAI BAHAN ENERGI ALTERNATIF DALAM MENINGKATAN NILAI TAMBAH BATUBARA	Publikasi Ilmiah Jurnal Internasional	Rp. 114.855.000 (100%)	Rp. 15.000.000
	0009095607			Rp. 80.398.500 (Tahap I)	
	Penelitian Terapan Unggulan Perguruan			Rp. 34.456.500 (Tahap II)	
	Durasi : 1 Tahun				
3	FIRMAN	Desain Prototipe Mesin Refrigerasi Kombinasi Sistem Kompresi Uap dan Sistem Jet Uap dengan Menggunakan Refrigeran MC 22		Rp. 112.700.000 (100%)	Rp.
	0017056310			Rp. 78.890.000 (Tahap I)	
	Penelitian Terapan			Rp. 33.810.000 (Tahap II)	
	Durasi : 1 Tahun				

4	LEWI	Penerapan Turbin Crossflow Untuk Pembangunan PLTMH Di Desa Moncongloe Kabupaten Maros	Publikasi Ilmiah Jurnal Internasional	Rp. 158.600.000 (100%)	Rp. 15.000.000
	0013096505			Rp. 111.020.000 (Tahap I)	
	Penelitian Terapan Unggulan Perguruan			Rp. 47.580.000 (Tahap II)	
	Durasi : 1 Tahun				

Pangan dan Pertanian

NO	NAMA PENELITI	JUDUL PENELITIAN	LUARAN TAMBAHAN	DANA PENELITIAN	DANA TAMBAHAN
1	PIRMAN	Produksi Milk Chocolate Fungsional (Indonesian Chocolate Type) dari Varitas/ Klon/ Genotipe Kakao Pilihan Skala Industri Kecil	Publikasi Ilmiah Jurnal Internasional	Rp. 185.000.000 (100%)	Rp. 15.000.000
	0025126311			Rp. 129.500.000 (Tahap I)	
	Penelitian Terapan			Rp. 55.500.000 (Tahap II)	
	Durasi : 1 Tahun				
2	ABDUL KADIR MUHAMMAD	PENINGKATAN PRODUKTIVITAS PENGRAJIN BATU BATA MELALUI PERBAIKAN PROSES PRODUKSI		Rp. 115.212.000 (100%)	Rp.
	0002047503			Rp. 80.648.400 (Tahap I)	
	Penelitian Terapan			Rp. 34.563.600 (Tahap II)	
	Durasi : 1 Tahun				
3	SURYANTO	PENERINGAN SISTEM VAKUM DENGAN MENGGUNAKAN NOZEL INJECTOR	Publikasi Ilmiah Jurnal Internasional	Rp. 119.500.000 (100%)	Rp. 15.000.000
	0026085904			Rp. 83.650.000 (Tahap I)	
	Penelitian Terapan Unggulan Perguruan			Rp. 35.850.000 (Tahap II)	
	Durasi : 1 Tahun				
4	MUHAMMAD ARSYAD SUYUTI	RANCANG BANGUN PROTOTIPE ALAT TEKUK V BRAKE SISTEM DONGKRAN HIDROLIK		Rp. 103.500.000 (100%)	Rp.
	0006127204			Rp. 72.450.000 (Tahap I)	
	Penelitian Terapan Unggulan Perguruan			Rp. 31.050.000 (Tahap II)	
	Durasi : 1 Tahun				

Teknologi Informasi dan Komunikasi

NO	NAMA PENELITI	JUDUL PENELITIAN	LUARAN TAMBAHAN	DANA PENELITIAN	DANA TAMBAHAN
1	NAHLAH	Perancangan Website E-Commerce Berbasis Php dan MySql pada KSM Tenggiri Ceria di Kepulauan Lappa Kabupaten Sinjai		Rp. 86.875.500 (100%)	Rp.
	0024107002			Rp. 60.812.850 (Tahap I)	
	Penelitian Terapan Unggulan Perguruan			Rp. 26.062.650 (Tahap II)	
	Durasi : 1 Tahun				

SUBTOTAL DANA PENELITIAN TERAPAN	Rp. 1.120.302.500 (100%)	Rp. 60.000.000
	Rp. 784.211.750 (Tahap I)	
	Rp. 336.090.750 (Tahap II)	

TOTAL DANA KESELURUHAN	Rp. 1.541.893.500 (100%)	Rp. 75.000.000
	Rp. 1.079.325.450 (Tahap I)	
	Rp. 462.568.050 (Tahap II)	

TOTAL JUDUL KESELURUHAN	14 Judul
-------------------------	-----------------

Jakarta,

**Direktur Riset dan Pengabdian
Masyarakat,**



Ocky Karna Radjasa
NIP. 196510291990031001